

KEKERASAN SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Oleh
I Wayan Putu Sucana Aryana
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
email : sucanaaryana67@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang masih ditangani oleh dunia internasional. Anak menjadi objek kekerasan seksual karena dianggap sebagai individu yang lemah. Pelaku kekerasan seksual bahkan adalah orang-orang yang berada di lingkungan keluarga terdekat, seperti ayah dan saudara laki-laki korban. Penelitian ini akan membahas tentang viktimisasi dan re-viktimisasi anak korban kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual cenderung membuat anak merasa bersalah, malu, memiliki citra diri yang buruk, merasa berbeda dengan orang lain, dan menjadi marah dengan tubuhnya sendiri. Apalagi jika diikuti dengan bullying dari lingkungan sosial. Perlindungan anak korban kekerasan seksual meliputi perlindungan hak-hak korban, penegakan hukum dan pemulihan kondisi korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Viktimologi.

Abstract

Sexual violence against children is a problem that is still being tackled by the international community. Children become objects of sexual violence because they are seen as weak individuals. Perpetrators of sexual violence are even people who are in the immediate family environment, such as the father and brother of the victim. This research will discuss about the victimization and re-victimization of child victims of sexual violence and legal protection of child victims of sexual violence. Sexual violence tends to make children feel guilty, ashamed, have a bad self-image, feel that they are different from other people, and become angry with their own bodies. Especially if it is followed by bullying from the social environment. Protection for child victims of sexual violence includes protection of the rights of victims, law enforcement and recovery of the victim's condition as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Sexual Violence, Children, Victimology.

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual pada anak menjadi catatan penting dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di seluruh dunia. *National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention* menyebutkan sebagai berikut:

Child sexual abuse is a significant but preventable public health problem. Many children wait to report or never report child sexual abuse. Although estimates vary across studies, the data shows:

- About 1 in 4 girls and 1 in 13 boys experience child sexual abuse at some point in childhood.
- 91% of child sexual abuse is perpetrated by someone the child or child's family knows.
- The total *lifetime economic burden of child sexual abuse in the United States in 2015 was estimated to be at least \$9.3 billion. Although this is likely an underestimate of the true impact of the problem since child sexual abuse is underreported.*¹

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan namun dapat dicegah. Banyak anak menunggu untuk melaporkan atau tidak pernah melaporkan pelecehan seksual terhadap anak. Meskipun perkiraan bervariasi di setiap studi, data menunjukkan:

- Sekitar 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki mengalami pelecehan seksual terhadap anak di masa kanak-kanak.
- 91% pelecehan seksual anak dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh anak atau keluarga anak tersebut.
- Total beban ekonomi seumur hidup dari pelecehan seksual terhadap anak di Amerika Serikat pada tahun 2015 diperkirakan paling sedikit \$ 9,3 miliar. Meskipun ini mungkin merupakan perkiraan yang diremehkan dari dampak sebenarnya dari masalah tersebut karena pelecehan seksual terhadap anak tidak dilaporkan.

Lyness menyatakan kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.² Definisi kekerasan seksual juga dapat diperoleh dalam *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional yaitu merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.³

¹ National Center for Injury Prevention and Control, *Division of Violence Prevention, Preventing Child Sexual Abuse*, <https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/childsexualabuse.html>

² Ivo Noviana, (2015), *Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganan*, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1 No. 1, Januari – April 2015, h. 16.

³ Sari, A. P. (2009). *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>

Komnas Perempuan mencatat inses atau hubungan seksual satu darah merupakan kasus kekerasan seksual terbanyak yang dialami anak perempuan. Menurut Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 dari Komnas Perempuan, dari 2.341 kasus kekerasan terhadap anak perempuan tahun ini, ada 770 kasus yang merupakan hubungan inses. Angka ini yang paling besar dari kategori lainnya, yakni kekerasan seksual 571 kasus, kekerasan fisik 536 kasus, kekerasan psikis 319 kasus dan kekerasan ekonomi 145 kasus. Hubungan inses juga didapati sebagai kasus dengan jumlah terbanyak dalam kekerasan seksual dalam ranah keluarga dan personal. Jumlahnya sebesar 822 kasus. Disusul perkosaan sebanyak 792 kasus dan persetubuhan sebanyak 503 kasus. Mengacu pada pelaku kekerasan seksual di ranah personal, pelaku dengan angka terbesar adalah pacar sebanyak 1.320 kasus. Disusul oleh ayah kandung dengan 618 kasus dan ayah tiri 469 kasus.⁴

Viktimisasi dan reviktimisasi pada anak korban kekerasan seksual sering kali terjadi. Selain menjadi korban kekerasan seksual, anak juga menjadi korban dari lingkungan sosial yang “menghukum” anak. Pada kekerasan seksual ini, korban merupakan pihak yang paling terhukum karena akan mengganggu baik fisik maupun terlebih faktor psikis yang dimilikinya. Hasil penelitian Malamuth menjelaskan bahwa kekerasan seksual dalam kaitannya tindakan perkosaan membuat korban yang sebenarnya “terhukum” dalam artian yang paling dalam karena dirinya telah menjadi korban perbuatan yang mengakibatkan terenggutnya kehormatan yang selama ini dijaga sehingga akan menimbulkan gangguan mental dalam waktu yang berkepanjangan.⁵ Oleh sebab itu anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan yang optimal.

2. Pembahasan

2.1. Viktimisasi dan Reviktimisasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari

⁴ CNN Indonesia, *Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan>

⁵ Krisnani, Hetty, and Gisela Kessik. "Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2.2 (2019): 198-207, h. 199.

digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.⁶

Sexual violence encompasses acts that range from verbal harassment to forced penetration, and an array of types of coercion, from social pressure and intimidation to physical force. Sexual violence includes, but is not limited to:

- a. *rape within marriage or dating relationships;*
- b. *rape by strangers or acquaintances;*
- c. *unwanted sexual advances or sexual harassment (at school, work etc.);*
- d. *systematic rape, sexual slavery and other forms of violence, which are particularly common in armed conflicts (e.g. forced impregnation);*
- e. *sexual abuse of mentally or physically disabled people;*
- f. *rape and sexual abuse of children; and*
- g. *customary' forms of sexual violence, such as forced marriage or cohabitation and wife inheritance.*⁷

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang berkisar dari pelecehan verbal hingga penetrasi paksa, dan serangkaian jenis pemaksaan, dari tekanan sosial dan intimidasi hingga kekerasan fisik. Kekerasan seksual termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sebuah pemerkosaan dalam pernikahan atau hubungan kencan;
- b. pemerkosaan oleh orang asing atau kenalan;
- c. rayuan seksual yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual (di sekolah, tempat kerja, dll.);
- d. pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan lain, yang umumnya umum terjadi dalam konflik bersenjata (mis. impregnasi paksa);
- e. pelecehan seksual terhadap orang cacat mental atau fisik;
- f. pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak; dan
- g. bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lazim, seperti kawin paksa atau kohabitasi dan warisan istri

Finkelhor dan Browne mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

- a. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
- b. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

⁶ Weber, Mark Reese., Smith, Dana M.(2010). Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization. *Journal of International Violence*. (Online). 26 (9), pp. 1899-1905

⁷ WHO, *Understanding and addressing violence against women*, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=0996F874CC844FF5D54197E320548B3B?sequence=1

Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

- c. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.
- d. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.⁸

Kekerasan seksual anak biasanya diikuti dengan kekerasan lainnya. Reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual akan semakin diperparah dengan dukungan keluarga yang lemah. Laura K Murray, Amanda Nguyen, and Judith A. Cohen mengatakan sebagai berikut:

*Childhood sexual abuse often occurs alongside other forms of abuse or neglect, and in family environments in which there may be low family support and/or high stress, such as high poverty, low parental education, absent or single parenting, parental substance abuse, domestic violence, or low caregiver warmth. Children who are impulsive, emotionally needy, and who have learning or physical disabilities, mental health problems, or substance use may be at increased risk. The risk of CSA also appears to increase in adolescence.*⁹

Pelecehan seksual pada masa kanak-kanak sering terjadi bersamaan dengan bentuk pelecehan atau penelantaran lainnya, dan dalam lingkungan keluarga di mana mungkin terdapat dukungan keluarga yang rendah dan / atau stres yang tinggi, seperti kemiskinan yang tinggi, pendidikan orang tua yang rendah, pengasuhan anak tanpa kehadiran atau tunggal, penyalahgunaan zat orang tua, rumah tangga kekerasan, atau kehangatan pengasuh yang rendah. Anak-anak yang impulsif, membutuhkan emosi, dan yang memiliki ketidakmampuan belajar atau fisik, masalah kesehatan mental, atau

⁸ Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1.1 (2015), h. 19-20.

⁹ Murray, Laura K., Amanda Nguyen, and Judith A. Cohen. "Child sexual abuse." *Child and Adolescent Psychiatric Clinics* 23.2 (2014): 321-337.

penggunaan narkoba mungkin berisiko lebih tinggi. Risiko CSA juga tampaknya meningkat di masa remaja.

Kekerasan seksual tergolong sebagai tindak penganiayaan yang berdasarkan pelakunya dapat digolongkan menjadi *familial abuse* dan *extra familial abuse*. *Incest* merupakan contoh *familial abuse*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Sedangkan *extra familial abuse* merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban.¹⁰

Perempuan atau laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap lawan jenis tidak dapat dipercaya. Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Korban dapat mengalami mimpi buruk, fobia, stres, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk, merasa dirinya berbeda dari orang lain, hingga marah terhadap tubuhnya sendiri. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.¹¹

2.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Arif Gosita juga menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut;
- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
- c. Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yayasan Pulih, *Kenapa Anak Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual?*, <http://yayasanpulih.org/2020/08/kenapa-anak-rentan-menjadi-korban-kekerasan-seksual/>

- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancama pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; dan
- h. Berhak mendapatkan upaya hukum.¹²

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak. Dalam Pasal 15 menyatakan sebagai berikut:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- 5. pelibatan dalam peperangan; dan
- 6. kejahatan seksual.

Perlindungan hak anak korban kekerasan seksual salah satunya dilakukan dengan perlindungan hukum dengan memidana pelaku. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kejahatan seksual diatur dalam Buku Kedua mengenai Kejahatan, BAB XIV Tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 281 – Pasal 297. Dalam ketentuan khusus, perlindungan anak dari kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

¹² Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung: h. 19

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam pandangan Barda Nawawi Arif dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif yaitu perlindungan agar tidak menjadi korban tindak pidana, artinya sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan umum seseorang; serta perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan berdasarkan hukum atas derita/kerugian yang dialami orang yang menjadi korban tindak pidana, sehingga identik pula disebut sebagai penyantunan korban.¹³

3. Penutup

Anak rentan menjadi korban kekerasan seksual karena adanya relasi kuasa yang menempatkan anak pada posisi yang lemah. Viktimisasi bagi anak korban kekerasan seksual berdampak pada kondisi fisik dan psikis anak. Reviktisasi terjadi dimana anak tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual justru ditelantarkan, dikucilkan bahkan kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Perlindungan anak korban kekerasan seksual mencakup perlindungan hukum dan pemulihan kondisi korban.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum – Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 56.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum – Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ivo Noviana, (2015), Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganan, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1 No. 1, Januari – April 2015.
- Krisnani, Hetty, and Gisela Kessik. "Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung)." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2.2 (2019).
- Murray, Laura K., Amanda Nguyen, and Judith A. Cohen. "Child sexual abuse." *Child and Adolescent Psychiatric Clinics* 23.2 (2014).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1.1 (2015).
- Weber, Mark Reese., Smith, Dana M.(2010). Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization. *Journal of International Violence*. (Online). 26 (9).
- CNN Indonesia, *Inses Kasus Kekerasan Seksual Terbanyak Pada Anak Perempuan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200224173721-12-477607/inses-kasus-kekerasan-seksual-terbanyak-pada-anak-perempuan>
- National Center for Injury Prevention and Control, *Division of Violence Prevention, Preventing Child Sexual Abuse*, <https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/childsexualabuse.html>
- Sari, A. P. (2009). *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban*. Diunduh dari <http://kompas.com/index.php/read/xml/2009/01/28/>

WHO, *Understanding and addressing violence against women,*

[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf
;jsessionid=0996F874CC844FF5D54197E320548B3B?sequence=1](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=0996F874CC844FF5D54197E320548B3B?sequence=1)

Yayasan Pulih, *Kenapa Anak Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual?,*

<http://yayasanpulih.org/2020/08/kenapa-anak-rentan-menjadi-korban-kekerasan-seksual/>